

KEPALA DESA MANTINGAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG



KEPALA DESA MANTINGAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor123);

6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN dan KEPALA DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA MANTINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.284	.640.0	00,-
2.	Belanja Desa	Rp.	0		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	335	5.517.0	00,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	890	0.353.1	.50
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	0		
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	5	8.769.	850,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0		
	Surplus/Defisit	Rp	() - ===	
3.	Pembiayaan Desa				
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp).	0	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	R).	0	
	Selisih Pembiayaan (a - b)	R ₁	p = = = =	0 = = ===	===

BAB II PERUNDANGAN - UNDANGAN

Pasal 1

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud BAB I Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa bersama Badan Permusyawatan Desa (BPD) dan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini. Dengan menetapkannya dalam lembaran Desa Mantingan

> Ditetapkan di Mantingan Pada tanggal. 20 April 2017

KEPALA DESA MANTINGAN

SARDI

Diundangkan di Mantingan pada tanggal. 21 April 2017

SEKRETARIS DESA MANTINGAN

AINUR ROCHIM LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2017 NOMOR 02

Scanned by CamScanner